



PENETAPAN

Nomor 12 / Pdt.G / 2021 / PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Mamah Hotimah, bertempat tinggal di Dusun Manis Rt. 005 Rw. 002 Desa Bojong, Bojong, Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya yang bernama Suma'un, S.H. dan Sigit Bayu Prakoso, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Desa Pedurungan Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pemalang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 40/SK/2021/PN Pml;

Melawan :

Solekhah Binti Abdullah Zaeni, bertempat tinggal di Komp. Migas 55/45 Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Joglo, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Basiroh Binti Abdullah Zaeni, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Utara No. 74 Rt. 02 Rw. 08, Kel.Kebondalem, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili kuasanya yang bernama Misbakhul Munir, S.H., dan Muhammad Rifqi Ihsani, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13 Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pemalang tanggal 15 April 2021 Nomor 59/SK/2021/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Maret 2021, Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 16 Maret 2021, Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml tentang Hari sidang ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Suma'un, S.H., sedangkan pihak Para Tergugat hadir kuasanya yang bernama Misbakhul Munir, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan setelah mediasi yaitu pada tanggal 18 Mei 2021 Kuasa Para Penggugat secara tertulis telah menyampaikan permohonan untuk mengajukan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 18 Mei 2021 yang mohon agar Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat ternyata diajukan setelah Hakim Ketua menetapkan hari persidangan perkara aquo, akan tetapi Para Tergugat belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang untuk mencoret perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, ST. Iko Sudjatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. dan Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 16 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bunadi, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

ST Iko Sudjatmiko, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera,

Bunadi, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	417.000,00
4.	PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	582.000,00

(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)